



P U T U S A N
Nomor 36/PID/2018/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang mengadili dan memutus perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Olvie Trisna Binti Sudjiman**;
Tempat lahir : Manado;
Umur / Tgl.lahir : 40 Tahun/12 Oktober 1977;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Banyu Biru Blok.M3, Rt.01 Rw.10, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Swasta;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 10 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017;
6. Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 26 Januari 2018 s/d tanggal 26 Maret 2018 ;

Terdakwa dalam perkara banding ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung No.36/Pen/PID/2018/PT.BDG, tanggal 7 februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 684/Pid.B/2017/PN.Cbi tanggal 20 Desember 2017 dengan seksama ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 36/PID/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor :Reg.Perk :PDM-327/Bgr/11/2017 tertanggal 8 Nopember 2017, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa OLVIE TRISNA binti SUDJIMAN pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Kampung Dukuh Kosong Rt.02/Rw.06, Desa Pasir Eurih, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni saksi KIKI QADAR RAMADHAN bin H. FRI SUHARA, S.H. M.H., untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, berupa uang sejumlah Rp50.990.000,00(lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi Kiki Qadar Ramadhan menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi akan merencanakan liburan ke Dubai dan berencana akan membeli tiket paket wisata ke Dubai, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa bekerja di Qatar Air sebagai Pramugari dan setelah itu terdakwa menawarkan tiket paket perjalanan wisata ke Dubai untuk 4 (empat) orang dengan harga Rp50.990.000,00(lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) termasuk pengurusan transportasi tiket pesawat pulang pergi, akomodasi selama perjalanan, pengurusan dokumen berupa Paspor dan Visa, serta paket perjalanan wisata selama 5 (lima) hari, setelah itu terdakwa meyakinkan terdakwa lagi dengan mengatakan "TENANG AJA CENG, TIKET DI GUE MURAH KOK, GAK KAYA DI TEMPAT BIRO PERJALANAN LAINNYA, BANYAK DISCOUNTNYA, DAN LAGI GUE KAN KERJA DI QATAR AIRWAYS, JADI GAMPANGLAH BISA DIATUR.";
- Bahwa setelah itu saksi membeli tiket paket wisata tersebut melalui terdakwa dengan cara mencicil melalui transfer M-Banking BCA ke rekening terdakwa, dimana setiap kali saksi Kiki Qadar Ramadhan mengirimkan uang ke rekening terdakwa, bukti tranfer M-Banking berupa

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 36/PID/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sms selalu saksi simpan dan ditunjukkan kepada teman saksi yakni saksi Apipudin;

- Bahwa saksi Kiki Qadar Ramadhan melakukan pembayaran untuk pembelian tiket paket perjalanan wisata ke Dubai untuk 4 (empat) orang dengan uang sejumlah Rp50.990.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) secara bertahap melalui transfer M-Banking BCA ke Rekening terdakwa yakni an. OLVI TRISNA yakni :

- Pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016 sebesar Rp7.040.000,00 (tujuh juta empat puluh ribu rupiah);
- Pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2016 sebesar Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2017 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 36/PID/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);
- Pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2017 sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2017 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pada hari Senin tanggal 31 Januari 2017 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada Kamis tanggal 3 Februari 2017 sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2017 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2017 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2017 sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2017 sebesar Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2017 sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2017 sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sebesar Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi berangkat untuk melakukan perjalanan wisata ke Dubai pada tanggal 28 Februari 2017, namun ditunda lagi pada tanggal 5 Maret 2017 dan sampai saat ini tidak ada realisasinya. Kemudian saksi bertemu dengan terdakwa pada hari Jumat

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 36/PID/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 14 Juli 2017 dan saat itu terdakwa berjanji dengan mengatakan akan mengembalikan uang yang pernah saksi kirim atau transfer, namun sampai dengan saat ini masih belum dikembalikan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Kiki Qadar Ramadhan mengalami kerugian sebesar Rp50.990.000,00(lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa OLVIE TRISNA binti SUDJIMAN pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Kampung Dukuh Kosong Rt.02/Rw.06, Desa Pasir Eurih, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp50.990.000,00(lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi KIKI QADAR RAMADHAN bin H. FRI SUHARA, S.H., M.H, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi Kiki Qadar Ramadhan menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi akan merencanakan liburan ke Dubai dan berencana akan membeli tiket paket wisata ke Dubai, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa bekerja di Qatar Air sebagai Pramugari dan setelah itu terdakwa menawarkan tiket paket perjalanan wisata ke Dubai untuk 4 (empat) orang dengan harga Rp50.990.000,00(lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) termasuk pengurusan transportasi tiket pesawat pulang pergi, akomodasi selama perjalanan, pengurusan dokumen berupa Paspor dan Visa, serta paket perjalanan wisata selama 5 (lima) hari, setelah itu terdakwa meyakinkan terdakwa lagi dengan mengatakan "TENANG AJA CENG, TIKET DI GUE MURAH KOK, GAK KAYA DI TEMPAT BIRO PERJALANAN LAINNYA, BANYAK DISCOUNTNYA, DAN LAGI GUE KAN KERJA DI QATAR AIRWAYS, JADI GAMPANGLAH BISA DIATUR.";

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 36/PID/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi membeli tiket paket wisata tersebut melalui terdakwa dengan cara mencicil melalui transfer M-Banking BCA ke rekening terdakwa, dimana setiap kali saksi Kiki Qadar Ramadhan mengirimkan uang ke rekening terdakwa, bukti tranfer M-Banking berupa sms selalu saksi simpan dan ditunjukkan kepada teman saksi yakni saksi Apipudin;
- Bahwa saksi Kiki Qadar Ramadhan melakukan pembayaran untuk pembelian tiket paket perjalanan wisata ke Dubai untuk 4 (empat) orang dengan uang sejumlah Rp50.990.000,- (lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) secara bertahap melalui transfer M-Banking BCA ke Rekening terdakwa yakni an. OLVI TRISNA yakni :
 - Pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);
 - Pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016 sebesar Rp7.040.000,00(tujuh juta empat puluh ribu rupiah);
 - Pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2016 sebesar Rp7.300.000,00(tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 sebesar Rp1.750.000,00(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah);
 - Pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2017 sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);
 - Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp1.150.000,00(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 36/PID/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2017 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2017 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pada hari Senin tanggal 31 Januari 2017 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada Kamis tanggal 3 Februari 2017 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2017 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2017 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2017 sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2017 sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2017 sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2017 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 36/PID/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi berangkat untuk melakukan perjalanan wisata ke Dubai pada tanggal 28 Februari 2017, namun ditunda lagi pada tanggal 5 Maret 2017 dan sampai saat ini tidak ada realisasinya. Kemudian saksi bertemu dengan terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 dan saat itu terdakwa berjanji dengan mengatakan akan mengembalikan uang yang pernah saksi kirim atau transfer, namun sampai dengan saat ini masih belum dikembalikan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Kiki Qadar Ramadhan mengalami kerugian sebesar Rp50.990.000,00(lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan tuntutan No. PDM-327/Bgr/11/2017 tanggal 6 Desember 2017 yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa OLVIE TRISNA Binti SUDJIMAN bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya untuk memberikan sesuatu barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa OLVIE TRISNA Binti SUDJIMAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 35 (tiga puluh lima) lembar print out tabungan BCA atas nama KIKI QADAR RAMADHAN Kecamatan Bogor Utara Rt. 07 Rw. 05 Tanah Baru Jl. Tasmania Raya Bogor 16154 Nomor Rekening : 0952656951; Dikembalikan kepada saksi KIKI QADAR RAMADHAN;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Cibinong dengan putusannya Nomor :

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 36/PID/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

684/Pid.B/2017/PN.Cbi tertanggal 20 Desember 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ovie Trisna Binti Sudjiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 35 (tiga puluh lima) lembar print out tabungan BCA atas nama KIKI QADAR RAMADHAN Kecamatan Bogor Utara Rt. 07 Rw. 05 Tanah Baru Jl. Tasmania Raya Bogor 16154 Nomor Rekening : 0952656951. Dikembalikan kepada saksi KIKI QADAR RAMADHAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00(dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut di atas, Terdakwa melalui kuasanya menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 20 Desember 2017 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 20/Akta.Pid/2017/PN.Cbi Jo No.684/Pid.B/2017/PN.Cbi dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Januari 2018, sesuai relaas pemberitahuan.

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut di atas, Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 27 Desember 2017 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 20/Akta.Pid/2017/PN.Cbi Jo No.684/Pid.B/2017/PN.Cbi dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2018, sesuai relaas pemberitahuan.

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnnya, Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam permohonan bandingnya telah mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing tidak mengajukan Kontra Memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan secara patut untuk mempelajari berkas perkara yang
Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 36/PID/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 12 Januari 2018 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 20 Desember 2017, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diperiksa, Terdakwa tidak menyerahkan memori banding, namun oleh karena memori banding bukan syarat untuk diajukannya permohonan banding, tapi merupakan hak bagi pemohon untuk menyatakan keberatannya, maka perkara ini tetap diperiksa ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diperiksa, terdakwa maupun Penuntut Umum tidak menyerahkan Kontra memori banding, namun demikian oleh karena Kontra memori banding juga bukan syarat untuk diajukannya permohonan banding, tapi merupakan hak bagi pemohon untuk menyatakan keberatannya, maka perkara ini tetap diperiksa ;

Menimbang bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk di dalamnya Berita Acara Sidang serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri cibinong No.684/Pid.B/2017/PN.Cbi, tanggal 20 Desember 2017, maka Majelis Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dimana Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangannya telah menguraikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dengan tepat dan benar yang dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi, dan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan-pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.684/Pid.B/2017/PN.Cbi, tanggal 20 Desember 2017 harus dikuatkan ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 36/PID/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.684/Pid.B/2017/PN.Cbi tanggal 20 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 oleh kami H.IMAM SU'UDI, SH.MH.. sebagai Hakim Ketua Sidang, DALIZATULO ZEGA, SH dan FIRZAL ARZY,SH.MH.. masing – masing sebagai Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada tanggal 7 februari 2018, Nomor : 36/PEN/PID/2018/PT.BDG. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dan dibantu oleh SUGENG TARSONO.S,SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd,

ttd,

1. DALIZATULO ZEGA, SH.

H. IMAM SU'UDI,SH.,MH.

ttd,

2. FIRZAL ARZY,SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 36/PID/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUGENG TARSONO.S,SH.MH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 36/PID/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12